

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang

Farah Jumantha¹, Teti Chandrayanti¹, Nova Begawati¹

¹Universitas Ekasakti, Indonesia

 farahjumantha@gmail.com^{*}

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2), dan Pajak Hiburan (X_3), baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Anggaran dari tahun 2018 s/d 2022. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2), dan Pajak Hiburan (X_3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 83,90% dan sisanya sebesar 16,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Pajak Hotel (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -3,670 satuan. Pajak Restoran (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar 1,380 satuan. Pajak Hiburan (X_3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -2,930 satuan.

Article Information:

Received Juni 15, 2024

Revised Agustus 28, 2024

Accepted September 9, 2024

Keywords: *Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pendapatan asli daerah (PAD)*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem desentralisasi yaitu dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri pemerintahannya. Adanya beban tanggung jawab yang dipikul oleh tiap-tiap pemerintah daerah dengan tujuan agar dapat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhannya didasarkan pada Undang-Undang (UU No. 32, 2004) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang (UU No. 33, 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, secara tidak langsung pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya agar dapat melakukan pembangunan secara kontinu (Ratnawati 2022). Pembangunan sendiri dapat saja dilakukan dengan baik apabila terdapat sokongan pembiayaan dan sumber daya yang juga baik.

How to cite:

Jumantha, f. Chandrayanti, t. Begawati, N. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(3), 316-329.

E-ISSN:

Published by:

3046-8655

The Institute for Research and Community Service

Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Adanya tindakan dari pemerintah pusat memberikan kuasa kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi tersebut juga diharuskan pelaksanaan yang dibarengi dengan penyerahan dan pengalihan kegiatan pembiayaan terutama pada Pendapatan Asli Daerah. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pajak merupakan sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak secara langsung san bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara. Peningkatan pendapatan penerimaan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan. salah satunya adalah penerimaan pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah.

Menurut (Anggraeni, 2016) mengemukakan bahwa dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan semaksimal mungkin bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD mutlak untuk diperhatikan. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang di atur dalam Undang - Undang (UU No. 28, 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut (Ivan Seta Kumala, 2016) mengemukakan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah pada setiap provinsi dan kabupaten/ kota maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sepenuhnya sistem pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara nyata, serasi, dan dinamis serta bertanggung jawab. Selain itu ciri utama yang menunjukan bahwa suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah yang otonom memiliki kemampuan untuk menggali sumbersumber keuangan sendiri, serta mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Sumber penerimaan daerah yang cukup besar salah satunya adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan adalah jenis pajak daerah yang potensinya semakin bertumbuh seiring dengan berkembangnya sektor jasa dan pariwisata di suatu daerah. Sebaran jumlah hotel, restoran dan tempat hiburan yang terdaftar di Kota Padang menjadi salah satu pertimbangan penulis untuk mengambil topik penelitian ini. Selain itu kota Padang menjadi tujuan turis domestik maupun manca negara karena memiliki Objek Wisata yang banyak diminati. Maka dirasa sektor perhotelan, restoran, dan tempat hiburan yang ada di Kota Padang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Menurut (Damas Dwi Anggoro, 2016) Adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasi suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah di mana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan

pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri. Kota Padang sendiri saat ini mengalami perkembangan pada sektor Pariwisata, Perdagangan dan Pendidikan. Di dalam sektor Pariwisata Kota Padang memiliki kawasan wisata terdiri atas 5 objek wisata yaitu : Pantai Padang, Kota Lama Pondok, Jembatan Siti Nurbaya, Gunung Padang dan Pantai Air Manis (Perda No. 4, 2012) Untuk memenuhi perkembangan Pariwisata tersebut perlu diadakan pembangunan untuk kebutuhan fasilitas objek wisata seperti hotel, restoran dan hiburan.

Menurut (Yanti & Hadya, 2018) jumlah wisatawan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang. Peningkatan jumlah kunjungan wistawan memperlihatkan keberhasilan pemerintah dalam melakukan pengelolaan terhadap objek wisata yang dimiliki. Semakin meningkat jumlah wisatawan, retribusi objek wisata dan jumlah UKM pariwisata dengan demikian akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Berikut tabel jumlah kunjungan wisatawan di Kota Padang, baik wistawan domestik maupun wisatawan mancanegara pada tahun 2018-2022

Tabel 1. Kunjungan Wisatawan di Kota Padang

Tahun	Jumlah Kunjungan
2018	1.877.312 orang
2019	5.472.587 orang
2020	2.584.626 orang
2021	1.002.270 orang
2022	2.855.135 orang

Pada tabel di atas bisa dilihat kunjungan wisatawan ke Kota Padang cukup tinggi, namun pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan kunjungan wisatawan karena dampak dari pandemi covid-19 akan tetapi kunjungan wisatawan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022. Wisatawan yang melakukan kunjungan wisata juga akan memerlukan penginapan, restoran dan tempat hiburan lainnya. Tidak hanya wisatawan, penduduk asli dari Kota Padang juga banyak mengunjungi hotel, restoran, cafe, dan coffee shop baik kalangan muda maupun kalangan tua. Hiburan seperti konser musik, drag race, pertandingan sepak bola juga sudah mulai di gelar kembali dan tentu saja antusias dari masyarakat sangat tinggi. Kunjungan wisatawan yang tinggi juga berdampak pada pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang secara langsung akan berpengaruh terhadap PAD di Kota Padang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang (Perda No. 8, 2011) tentang Pajak Daerah.

Menurut (Wijaya & Sudiana, 2016), yang meneliti tentang Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. Kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Menurut (Pertiwi et al., 2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yaitu dari PAD. Berikut merupakan realisasi penerimaan Pajak dan PAD tahun 2018-2022.


Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PAD Kota Padang Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	PAD
2018	Rp.37.103.700.3 01	Rp.39.822.244.8 07	Rp.10.523.066. 876	Rp.406.428.587.5 20
2019	Rp.41.246.273.6 20	Rp.51.140.836.5 91	Rp.9.860.360.0 21	Rp.580.835.239.0 45
2020	Rp.21.070.809.4 33	Rp.35.147.316.0 35	Rp.3.807.897.0 38	Rp.654.506.801.6 80
2021	Rp.27.612.092.2 50	Rp.43.241.010.6 86	Rp.2.883.790.0 44	Rp.676.676.276.5 98
2022	Rp.48.709.250.0 10	Rp.62.122.927.4 31	Rp.7.175.646.6 08	Rp.776.576.276.5 98
Total	Rp.175.742.125. 614	Rp.231.474.335. 550	Rp. 34.250.760.587	Rp.3.095.023.181. 441

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Terbukti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ketiga sektor tersebut terus mengalami perkembangan. Namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan realisasi penerimaan di 2 objek pajak yaitu pajak hotel dan pajak hiburan, sedangkan untuk pajak restoran hanya terjadi penurunan di tahun 2020. Hal ini erat kaitannya dengan adanya pandemi covid-19 yang mewabah khususnya di Kota Padang sendiri. Pandemi covid-19 sangat berdampak sekali terhadap perekonomian di Kota Padang khususnya para pengusaha hotel, hiburan. Adanya kebijakan Pemerintah dimana dilakukannya lockdown di hampir semua wilayah yang terdampak covid-19 salah satunya di Kota Padang.

Pada tahun 2022 kasus pandemi covid-19 sudah berkurang dan berangsurn pulih, begitu juga dengan perekonomian di Kota Padang. Perintah Lockdown sudah di hentikan dan tentu menjadi kesempatan untuk masyarakat yang selama covid-19 cuma berdiam diri di rumah untuk pergi keluar. Moment ini yang menjadi kesempatan para pengusaha khususnya Hotel, Restoran dan Hiburan yang sudah lama vakum untuk memulai lagi bisnisnya dan secara langsung akan berdampak terhadap penerimaan Pajak Daerah. Pajak Daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar PAD suatu daerah maka semakin besar pula kesempatan daerah untuk berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Padang.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang tahun 2018-2022?. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang 2018-2022?. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang 2018-2022?. Apakah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang 2018-2022?. Dari latar belakang, teori dan rumusan masalah diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagaimana berikut.

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Dari gambar 1 diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H₁ apakah pajak hotel berpengaruh terhadap PAD Kota Padang?. H₂ Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kota Padang?. H₃ Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD Kota Padang?. H₄ Apakah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD Kota Padang?

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi penerimaan bulanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan periode 2018-2022 sampel yang dipakai sebanyak 60 data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial dan simultan. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik. Tujuan dari asumsi klasik ini agar variabel bebas tidak sebagai estimator atau variabel terikat tidak bias (Hafizi et al., 2022; Nadhirah et al., 2023; Arifin et al., 2024; Engkizar et al., 2024). Kuantitatif Data kuantitatif jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka seperti kuisioner dan hasil SPSS (sugiono 2016). Teknik pengumpulan data menggunakan riset keperpustakaan dan riset lapangan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian metode yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah disampaikan. Sumber data yang di peroleh langsung dari sumber objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut (Ghozali, 2016) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang meberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variable-variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian analisis statistic deskriptif dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini,

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PAD	60	2.61	2.89	2.7582	0.09398
Pajak Hotel	60	-1.04	0.78	0.4055	0.29565
Pajak Restoran	60	-0.32	0.84	0.5556	0.19319
Pajak Hiburan	60	-2.88	0.17	-0.3598	0.45386
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel yang digunakan sebanyak 60 sampel. PAD memiliki nilai terendah 2,61, nilai tertinggi 2,89, nilai rata-rata 2,7582 dengan standar deviasi 0,09398. Pajak hotel dengan nilai terendah -1,04, nilai tertinggi 0,78, nilai rata-rata 0,4055 dengan standar deviasi 0,29565 Pajak restoran dengan nilai terendah -0,32, nilai tertinggi 0,84, nilai rata-rata 0,5556 dengan standar deviasi 0,19319. Pajak hiburan dengan nilai terendah -2,88, nilai tertinggi 0,17, nilai rata-rata -0,3598 dengan standar deviasi 0,45386.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 9, Koefisien Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.476	0.049		50.493	0.00
Pajak Hotel	-0.295	0.080	-0.928	-3.670	0.00
Pajak Restoran	0.671	0.123	1.380	5.452	0.00
Pajak Hiburan	-0.079	0.027	-0.383	-2.930	0.00

a. Dependent Variable: PAD

Pada penelitian ini digunakan analisis regresi linier sederhana dengan satu variabel bebas. Hasil persamaan pada tabel di atas dapat dituliskan dalam persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut.

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + \epsilon$$

$$PAD = 2,476 - 0.295 P. Hotel + 0,671 P. Restoran - 0,079 P. Hiburan$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta bernilai 2,476 mengindikasikan bahwa jika semua variabel bebas pada model yang telah terbentuk memiliki nilai nol, maka nilai PAD daerah akan bernilai tetap sebesar 2,476 satuan, dengan asumsi faktor lain diluar model dianggap konstan. Koefisien pajak hotel bernilai -0,295 memiliki arti bahwa setiap kenaikan pajak hotel sebesar 1 satuan, maka nilai PAD daerah akan berkurang -0,295 satuan, dengan asumsi faktor lain di luar model dianggap konstan. Koefisien pajak restoran bernilai 0,671 memiliki arti bahwa setiap kenaikan pajak hotel sebesar 1 satuan, maka nilai PAD daerah akan bertambah 0,671 satuan, dengan asumsi faktor lain di luar model dianggap konstan. Koefisien

pajak hiburan bernilai -0,079 memiliki arti bahwa setiap kenaikan pajak hiburan sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan berkurang -0,079 satuan, dengan asumsi faktor lain di luar model dianggap konstan.

Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2016).

Tabel 10. Koefisien determinasi model

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.620 ^a	0.385	0.352	0.07567

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel

Dari tabel di atas, didapatkan koefisien determinasi model adalah sebesar 0,352. Nilai koefisien determinasi ini merupakan kontribusi suatu variabel terhadap pembentukan nilai variabel dependennya. Dari nilai ini dapat disimpulkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki kontribusi sebesar 35,2% terhadap pembentukan variasi PAD Daerah, sedangkan sisanya 64,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model yaitu Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2, dan BPHTB.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melihat Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji-t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	2,476	0.049		50.493	0.000
	Pajak Hotel	-0.295	0.080	-0.928	-3.670	0.001
	Pajak Restoran	0.671	0.123	1.380	5.452	0.000
	Pajak Hiburan	-0.079	0.027	-0.383	-2.930	0.005

a. Dependent Variable: PAD

Dari persamaan di atas maka dapat di interpretasikan beberapa hal, sebagai berikut. Dengan data empiris (hasil lapangan) didapatkan bahwa pada nilai t-hitung Pajak Hotel sebesar [-] 3,670 dengan nilai t-tabel sebesar 1,673. Jadi [-] 3,670 > t tabel 1,673 dan nilai sig 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan hasil ini, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak hotel dan terhadap PAD daerah. Dengan data empiris (hasil lapangan) didapatkan bahwa pada

nilai t-hitung Pajak Restoran sebesar 5,452 dengan nilai t-tabel sebesar 1,673. Jadi $5,452 > 1,673$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan hasil ini, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak hotel dan terhadap PAD daerah. Dengan data empiris (hasil lapangan) didapatkan bahwa pada nilai t-hitung Pajak Hiburan sebesar $[-] 2,930$ dengan nilai t-tabel sebesar 1,673. Jadi $[-] 2,930 > 1,673$ dan nilai sig $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dengan hasil ini, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak hiburan dan terhadap PAD daerah.

Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh secara keseluruhan dari variabel independen dengan variabel dependent, diketahui nilai F hitung pada tabel Anova sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji-F (Simultan)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.201	3	0.067	11.673
	Residual	0.321	56	0.006	
	Total	0.521	59		

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel

Dengan data empiris (hasil lapangan) didapatkan bahwa pada nilai F-hitung adalah sebesar 11,673 dan p-value sebesar 0,000. Jika nilai p-value $< H_0$ (5%) maka kesimpulan uji hipotesis yang diambil adalah Tolak H_0 . Didapatkan kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa variabel bebas dalam model secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Y.

Pemabahanan

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2018-2022.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis parsial, pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang memiliki pengaruh yang negatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil Nilai T-hitung variabel bebas sebesar $[-] 3,670$ dan hasilnya negatif, artinya jika nilai variabel pajak hotel (X_1) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar $[-] 3,670$ dengan asumsi variabel lain tetap. Karena nilainya negatif maka setiap kenaikan pajak hotel akan diikuti oleh penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa pajak hotel (X_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Y).

Pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) karena Pajak hotel mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan ditetapkannya PPKM di Kota Padang, Selain itu juga karena pengunjung hotel mengalami penurunan selama tahun 2020-2021 sehingga mempengaruhi pendapatan dari pajak hotel. Hal ini dikarenakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang masih didominasi oleh penerimaan di sektor Pariwisata yang mana sangat erat kaitannya dengan peningkatan jumlah pengunjung hotel. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, Sahrul Ramadhan (2021) dimana dari hasil penelitian Secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah periode 2013-2020. Artinya setiap kenaikan atau penurunan pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, oleh sebab itu setiap pajak hotel yang diterima meningkat dan tidak erealisasikan maka tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang menurun.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Reyther Biki dan Lilis A Udaili (2020), Analisis deskriptif penerimaan pajak hotel per triwulan 1

sampai 4 yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan adanya tren yang meningkat dari tahun ketahun terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bone Bolango. Namun demikian meskipun terjadi tren peningkatan tetapi nilai ini dipandang tidak cukup signifikan terhadap penambahan jumlah PAD dari sektor pajak hotel. Sehingga hasil penelitian ini juga tidak signifikan terhadap penerimaan PAD. Misalnya penerimaan pajak hotel pada triwulan keempat tahun 2019 sebesar Rp.23.030.000 dimana total realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.65.095.212.711. atau hanya sebesar 0,0354% yang dapat disumbangkan oleh pajak hotel terhadap total PAD Kabupaten Bone Bolango.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2018-2022.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis parsial, pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dari hasil analisis nilai t-hitung variabel bebas sebesar 5,452 dengan nilai p-value sebesar 0,000. Jika nilai p-value < H₀ (5%) maka kesimpulan uji hipotesis yang diambil adalah Tolak H₀. Dengan hasil ini, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) selama periode 2018-2022. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang searah, sehingga semakin baik penerimaan pajak restoran akan berbanding lurus untuk peningkatan PAD yang diterima di Kota Padang. Pajak restoran merupakan sumber yang sangat potensial dalam penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh jumlah restoran dan banyaknya pengunjung restoran. Di Kota Padang sendiri banyak di temui restoran, cafe, dan coffe shop yang selalu ramai pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah (Arifin et al., 2023). Kota Padang merupakan salah satu tujuan wisata populer di Sumatera Barat, setiap Weekend bahkan Weekday selau ramai di datangi wisatawan. Sehingga, semakin banyaknya restoran atau cafe yang beroperasi akan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dari sektor pajak restoran. Peningkatan pajak daerah yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran yang tinggi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Purnama, Herni Sunarya, Fitriningsih Amalo (2021) yang menyatakan dimana secara parsial variable pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku bisnis yang membangun restoran-restoran di Kota Kupang. Penelitian yang dilakukan Veronika Anggun Prasetyaningtyas dan Dyah Ratnawati (2022) juga memperoleh hasil bahwasannya pajak restoran mempengaruhi positif terhadap PAD, yang juga ditunjukkan dengan hasil nilai signifikansinya. Dengan ini maka Hipotesis 1 diterima, berarti pajak restoran mempengaruhi PAD. Makin tinggi penerimaan pajak restoran maka makin tinggi PAD yang diterima oleh daerah (Adel & Anoraga, 2023).

Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2018-2022.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis parsial, pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang memiliki pengaruh yang negatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil Nilai T-hitung variabel bebas sebesar -2,930 dan hasilnya negatif, artinya jika nilai variabel pajak hiburan (X3) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -2,930 dengan asumsi variabel lain tetap. Karena nilainya negatif maka setiap kenaikan pajak hiburan akan diikuti oleh penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa pajak hiburan (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Y).

Pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) karena Pajak hiburan mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan ditetapkannya PPKM di Kota Padang, Selain itu juga Kota Padang sendiri perizinan untuk hiburan juga tidak mudah. Kota Padang masih sangat kental Adat yang mana hiburan-hiburan seperti diskotik tidak terlalu banyak di jumpai. Pada saat Covid-19 hiburan di tutup sehingga tidak ada pengunjung yang datang dan berakibat menurunnya penerimaan dari Pajak Hiburan. Secara spesifik peningkatan penerimaan pajak hiburan dipengaruhi oleh jumlah pengunjung objek hiburan seperti bioskop, pagelaran seni, pameran, dan diskotik (Engkizar et al., 2021). Tidak hanya warga lokal, kunjungan wisatawan ke Kota Padang juga berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hiburan dimana wisatawan yang datang tentunya mencari tempat hiburan. Meskipun potensi pariwisata yang dapat dikembangkan banyak, akan tetapi masih perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah daerah. Banyaknya potensi pariwisata akan mampu menjadi daya tarik dan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat di tingkatkan dengan melakukan koordinasi dalam melakukan penataan obyek sarana pariwisata sehingga sarana dan prasarana yang dibuat oleh pengelola pariwisata teratur dan dapat terkontrol (Baidar et al., 2023).

Hal ini didukung dengan penelitian Hafid Yunus dan Anik Yuliati (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Hasil *Path Coefficient*, Dilihat dari koefisien parameter original sample negatif sebesar -0,515 dan nilai T-statistic sebesar 2.895 lebih dari 1,96 dan P values sebesar 0.004 kurang dari 0,05 ($p<0,05$) sehingga hipotesis dinyatakan diterima, karena syarat diterima yaitu T-statistic lebih dari 1,96 dengan nilai P Values kurang dari 0,05 ($p<0,05$) untuk tingkat signifikansi 5%. Maka, H1 diterima, artinya Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019. Penelitian yang dilakukan oleh Levina Ega Nariswari dan Muchtolifah (2022) memperoleh hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung (-0,719) < tabel (1,860) dan nilai Sig. $> 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa variable pajak hiburan memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jadi untuk hipotesis pertama tidak terbukti atau tidak diterima. Hal ini terjadi karena pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemic covid-19. Perkembangan penerimaan pajak hiburan setiap tahunnya kurang dari 1%.

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2018-2022.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis parsial, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dapat dilihat pada nilai F-hitung adalah sebesar 11,673 dan p-value sebesar 0,000. Jika nilai p-value $< H_0$ (5%) maka kesimpulan uji hipotesis yang diambil adalah Tolak H_0 . Didapatkan kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa variabel bebas dalam model secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) selama periode 2018-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiani Lewasari (2019) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Rizky Aditia (2020) juga melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan secara Secara Simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, dengan presentase pengaruh sebesar 13,7%.

Reyther Biki dan Lilia A Udaili (2020) Berdasarkan hasil analisis data statistik pada tabel anova sebagaimana yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa secara simultan

variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Hiburan (X2), dan Pajak Restoran (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Kontribusi secara simultan adalah sebesar 83,90% yang menunjukkan bahwa peran dari pajak daerah di Kabupaten Bone Bolango sangat berkorelasi besar terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian peran dari Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan (Mutathahirin et al., 2020).

KESIMPULAN

Pajak Hotel (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Pada tahun 2018-2022. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung Pajak Hotel sebesar $[-] 3,670$ dengan nilai t-tabel sebesar 1,673. Jadi $-3,670 > t$ tabel 1,673 dan nilai sig $0,001 < 0,05$. Pajak Restoran (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Pada tahun 2018-2022. didapatkan bahwa pada nilai t-hitung Pajak Restoran sebesar 5,452 dengan nilai t-tabel sebesar 1,673. Jadi $5,452 > t$ tabel 1,673 dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Pajak Hiburan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Pada tahun 2018-2022. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung Pajak Hiburan sebesar -2,930 dengan nilai t-tabel sebesar 1,673. Jadi $-2,930 > t$ tabel 1,673 dan nilai sig $0,005 < 0,05$. Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2) dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang selama periode 2018-2022. Semakin banyak pengunjung Hotel, Restoran dan Hiburan akan meningkatkan penerimaan Pajak Restoran sehingga menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang.

REFERENSI

- Adel, S., & Anoraga, B. (2023). Afghan Youth's Expectation for Educational, Economic and Political Development during the Reign of Taliban. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, 2(1), 16–27.
- Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- Anggraeni, D. (2016). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Propinsi Bengkulu). *Skripsi PS. Akuntansi/Perpajakan, UIN Syarif Hidayatullah*, 98. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1274/1/DINA ANGGRAENI-FEB.PDF>
- Arifin, Z., & Rizaldy, M. (2023). Pengaruh Etos Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan PT.Surya Segara Safety Marine. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5.
- Arifin, Z., Lubis, T., Ath-Thukhi, A. M., Alsokari, T., Ainin, M., & Taufan, M. (2024). Analyzing the Problems of Arabic Language Learning in Higher Education. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, 3(3).
- Arkan, F. (2021). Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel , Pajak Restoran , dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 11(1), 82–95.
- Asflara, S., Akuntansi, P. S., Sukabumi, U. M., Akuntansi, P. S., Sukabumi, U. M., Akuntansi, P. S., & Sukabumi, U. M. (2024). *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sukabumi*.
- Baidar, B., Mutathahirin, M., & Fitriani, F. (2023). Implementation of Card Sort Learning Media in Islamic Education Class in MIN. *Khalaqa: Journal of Education*

- and Learning*, 1(2), 1-10.
- Biki, R., & Udaili, L. (2019). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi (JA)* Vol.7, No.2, 7(2), 116–130. <https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448>
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Public Administration Journal*, 4(1).
- Damas Dwi Anggoro. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 6, 1–23.
- Engkizar, E., Jaafar, A., Sarianto, D., Ayad, N., Rahman, A., Febriani, A., ... & Rahman, I. (2024). Analysis of Quran Education Problems in Majority Muslim Countries. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, 3(1), 65-80.
- Engkizar, Engkizar, K. Munawir, Soni Kaputra, Zainul Arifin, Syafrimen Syafril, Fuady Anwar, and Mutathahirin Mutathahirin. "Building of Family-based Islamic Character for Children in Tablighi Jamaat Community." *Ta'dib* 24, no. 2 (2021): 299-310.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, 6(2), 84–98.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Universitas Diponegoro Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariater dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Universitas Diponegoro Press.
- Ghozali, Imam dan Latan, H. (2015). *Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris*. UNDIP.
- Ivan Seta Kumala. (2016). *Prosedur Pemungutan Pajak Hotel DiDinas Pendapatan PengelolaanKeuangan Dan Aset DaerahKabupaten Semarang*. 1–36.
- Kotimah, I. K., & MARUF, M. F. (2019). Pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2014-2018 di Kabupaten Bojonegoro. *Publika*.<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/28688%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/28688/26265>
- Lewasari, S. (2016). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. 1–23.
- Magdalena Silawati Samosir. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.22487/jpag.v2i1.38>
- Mangguluang, A. (2022). *Metodologi Penelitian*. Ekasakti Press.
- Mayu, A., & Lubis, N. I. (2023). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. 3, 5514–5524.
- Mutathahirin, M., Hudamahya, A., & Hamdi, H. (2020). Community Assessment of Salafi Studies in the City of Padang. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, 3(2), 47-55.
- Nadhirah, A. N., Kurniawati, T., & Nor, Z. B. M. (2023). Analysis of the Influence of Investment in Education and Health on Economic Growth in Malaysia. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, 6(2), 65–77.
- Nariswari, L. E., & Muchtolifah, M. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(1), 62. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i1.2374>

- Ningrum, P. A. (2017). Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan, Kompensasi, dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) terhadap Kinerja Karyawan pada PT Astra International Tbk- Daihatsu Kediri. *Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 3.
- Perda No. 4, 2012. (2012). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. *Peraturan Daerah Kota Padang*, 0, 44. <https://jdih.padang.go.id/po-content/uploads/244>. Perda No. 4 Tahun 2012 .pdf
- Perda No. 6, 2016. (2016). *Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang*. 1, 18-25.,
- Perda No. 8, 2011. (2011). *Peaturan Daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2011*. 1–20.
- Pertiwi, R., Azizah, D., & Kurniawan, B. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan*, 3(1), 1–7.
- PP No. 12, 2019. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. *Oxford English Dictionary*. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 42–57. <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2008>
- Purnama, M., Sunarya, H., & Fitriningsih Amalo. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Serta Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2018. *Jurnal Akuntansi (Ja)*, 8(2), 50–65. <https://journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/download/463/306>
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (Keenam). Salemba Empat.
- Soemitro, M. (2018). *Perpajakan : Edisi Terbaru 2016*. ANDI.
- Suha Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 14–26. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i1.2046>
- UU No. 16, 2009. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.
- UU No. 28, 2009. (2009). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009*.
- UU No. 28, 2009. (2009). *Undang-Undang No. 8 Tahun 2009*.
- UU No. 32, 2004. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004(May)*, 352. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- UU No. 33, 2004. (2004). Undang - Undang No 33 Tahun 2004. *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004(May)*, 352. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- UU No. 34, 2000. (2000). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Sekretariat Negara*, 14, 1–20. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Wijaya, I. B. A. B., & Sudiana, I. K. (2016). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, penerimaan pajak hotel, restoran dan pendapatan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bangli periode 2009-2015. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1384–1407.
- Willy, S. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Volume 14 Nomor 2 , Agustus 2020 Hal 320-326 ISSN 2088-5008 “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ” Stie Ekuitas Bandung Abstrak.* 14(2), 320–326.

- Yanti, N., & Hadya, R. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pad Kota Padang. *Jurnal Benefita*, 3(3), 370. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.369>.
- Yunus, H. (2018). *Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Dserah Kota Surabaya (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya Tabun 2017-2019)*. 53–54.

Copyright holder:
© Jumantha, F. Chandrayanti, T. Begawati, N.

First publication right:
Jurnal Riset Manajemen

This article is licensed under:

CC-BY-SA